#### BAB III

# POSISI PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG KASUS ZINA

### A. Mengenal tubuh pers Indonesia

Pers lahir untuk memenuhi hajat masyarakat yaitu, untuk memperoleh informasi secra terus menerus mengenai peristiea-peristiwa besar, kecil yang terjadi, oleh karena itu pers mempunyai kedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan yang tidak mempunyai kehidupan mandiri, melainkan dipengaruhi dan mempengaruhi lembaga kemasyarakatan yang lain. Pers hidup dalam keterikatan satu unit organisasi yaitu, masyarakat tempat pers beroperasi.

Karena pers merupakan alat perjuangan yang bersifat aktif maka untuk memperbaiki kwalitasnya pers sendiri menggunakan dan menempuh segala cara, kesemuanya itu dilakukan dengan maksud agar supaya pers dapat menghadapi tugasnya dengan terampil, dengan skill dan rasa tanggung jawah.

Menurut Atmadi, bahwa dasar-dasar pembinaan pers diindonesia diletakan dalam rangka usaha memantapkan "instution building "untuk dapat mewadahi dan menentukan arah pertumbuhan dan perkembangan pers yang sehat yaitu, pers yang beas dan bertanggung jawab.

(Djoko, Prakoso, 1938:45).

Perbicara tentang pers yang sehat, adalah pers yang sehat dan bertanggung jawab, dimana rasa tanggung jawab tersebut dapat dicapai dan dikembangkan melalui kode etik jurnalistik, sebab kode etik tersebut sebagai suatu refleksi dari rasa tanggung jawab itu sendiri. Dan kode etik tersebut dibuat atas asas pertanggung jawaban tentang pentaatanya bagi setiap wartawan indonesia sebab kode etik tersebut mengandung moral profesi.

Essensi dari pers yang beas adalah, melarang langkah preventif dalam kehidupan kita yaitu, larangan sensor, pembreidelan pers, dihapuskanya SIT yang eksistensinya adalah sementara sifatnya. (Oemar Seno Adji, 1990:11).

Tinjauan yuridis pers yang bebas tersebut perlu diikuti dengan pengertian pers yang bertanggung jawab. Menurut Prof. Dr. D. Simons, berdasarkan konstitusional bahwa, setiap orang tidak perlu izin dulu untuk menyatakan pendapatnya, kecuali masing-masing bertanggung jawab pada perundang-undangan khususnya undang-undang pidana. (Oemar Seno Adji, 1990:14).

Dalam soal kebebasan untuk menyatakan pendapat melalui pers tidak boleh diadakan kekangan atau larangan lebih dulu yang menunjukkan larangan preventif, asal saja orang tersebut konsisten,

perundang-undangan. pada jawab bertanggung disini bukan kebebasan yang tidak mengenal kebebasan absolut, melainkan terdapat peraturanatau pidana yang akan menghadapkan pelanggarnya hakim pidana dengan sanksinya yang dapat kepada dikaitkan dengan pelanggaran yang bersangkutan.

Ada tujuh ketentuan retriksi yang dilakukan dalam tingkatan internasional dalam "Draft covenant on the freedom of information", seperti : ketentuan pidana mengenai penghinaan, menghasut (incitement), pernyataan cabul (obscenen pornografia), yang bersangkutan dengan keamanan nasional dan ketertiban umum (national security-public order), serangan terhadap agama, menyiarkan berita bohong atan mengacan, dan akhirnya pernyataan yang merugikan jalannya suatu proses hukum yang baik dan yang dapat merintangi jalannya peradilan. (Oemar Seno Adji, 1996:117-118).

free bebas yang bertanggung jawab, aksentuasi press, dengan cara mengadakan responsible tanpa pertanggung jawaban terhadap seimbang menghilangkan sifatnya sebagai pers bebas. Berbicara tentang hak maka pers yang bebas dan bertanggung jawab dari produser diri pada isi atau membatasi tidak pernyataan, dari statement, melainkan ia perlu juga memikirkan consumer atas pernyataan tersebut dalam hal adalah masyarakat pembaca untuk memperoleh pers ini

yang baik dan memadai.

Dalam kaitan ini kita lihat wartawan di samping memiliki kebebasan juga tanggung jawab atas pemberitaanya, di dalam koide etik jurnalistik pasal 2 tentang pertanggung jawaban yaitu dijelaskan, bahwa wartawan Indonesia tidak menyiarkan :

- a. Hal-hal yang sifatnya destruktif dan dapat merugikan negara dan bangsa:
- b. Hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan;
- c. Hal-hal yang dapat menyinggung perasaan susila, agama, kepercayaan atau keyakinan seseorang atau sesuatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang. (Oemar Seno Adji, 1990:153).

Jadi disini lembaga pers harus bersikap hati-hati dalam menurunkan berita, sebab apa yang dipublikasikan mempunyai pengaruh terhadap masyarakat. Kecuali itu pers tidak menjadikan kecurigaan sebagai dasar pemberitaan, juga hendaknya tidak memfitnah, menghina atau mempermalukan orang lain tanpa tujuan yang jelas. Termasuk juga menghancurkan nama baik orang lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kode etik jurnalistik memberikan memberikan batasan-batasan bagi wartawan dalam menulis berita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 3, tentang cara pemberitaan dan menyatakan pendapat. Dalam salah satu ayatnya, yaitu

### ayat 5 dan 6 dijelaskan :

- (5) Dalam tulisan yang memuat pendapat tentang suatu kejadian (byline story) wartawan Indonesia selalu berusaha untuk bersikap obyektif, jujur dan sportif berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab dan menghindarkan diri dari cara-cara penulisan yang bersifat pelanbggaran kehidupan pribadi (privacy), sensasional, immoral atau melanggar kesusilaan.
- (6) Penyiaran setiap berita atau tulisan yang berisi tuduhan yang tidak berdasarkan desas desus, hasutan yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara, fitnahan, pemutar balikan sesuatu kejadian, merupakan pelanggaran terhadap profesi jurnalistik.

  (Oemar Seno Adji, 1990:154).

Maka Dengan kebebasan pers yang bertanggung jawab, kita mengharapkan adanya pemberitaan yang lebih banyak bersifat factual statement, informatif dan bukan berita sensasional murahan, tendensius dan provokatif. Dengan demikian, pemberitaan harus bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan bermanfaat.

#### B. Beberapa delik pers dan penangananya

Dalam pasal 28 UUD 1945 disebutkan bahwa, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lesan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Karenanya di negara kita kemerdekaan mengeluarkan pendapat sangatlah dihormati, asal tidak bertentangan dengan tuntutan revolusi kita, artinya tiap-tiap orang bebas atau berhak menyampaikan isi perasaannya dan menyatakan buah fikirannya asal saja sesuai dengan tuntutan revolusi Indonesia.

Apa yang disebutkan dalam pasal 28 tersebut, pada hakekatnya merupakan akar dari sistim kebebasan pers Indonesia. Dengan demikian pasal tersebut menentukan bentuk dan isi konsep dasar dari sistim kebebasan pers tersebut.

Menurut Atmadi bahwa, pengertian dasar dari pasal tersebut adalah bahwa (kemerdekaan) mengeluarkan pikiran, yang dimaksud dalam konstitusi Indonesia termasuk kebebasan pers yaitu, kebebasan yang dijiwai semangat gotong royong, usaha bersama, musyawarah, kolektivitas dan kekeluargaan, dan bukan kebebasan pers yang libertarianisme sebagaimana yang dianut pers barat pada umumnya. (Djoko Prakoso, 1988:75-76).

Dengan adanya kebebasan pers semacam itu, maka dapat dimungkinkan terjadinya delik pers yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memuat berita dalam surat kabar, buku-buku, majalah, dan barang cetakan lainnya. (A. Hamsah, I Wayan S, B. A. Manalu, 1987:3).

Kebebasan pers itu tidaklah mutlak, sebab kebebasan pers tersebut masih dibatasi pertanggung jawaban. Jadi ketika seseorang menyatakan pendapat maka ia harus bertanggung jawab pada perundang-undangan khususnya pidana.

Menurut Marhaban Zainun bahwa, delik pers dalam ketentuan hukum pidana Indonesia terbagi menjadi 6 yaitu:

- 1. Delik terhadap ketertiban umum;
- 2. Delik penghasutan;
- 3. Delik penyiaran kabar bohong;
- 4. Pelik terhadap kesusilaan;
- 5. Delik penghinaan;
- 6. Delik penerhitan atau penyebaran ajaran komunisme / marxisme dan Leninisme. (Djoko Prakoso, 1988:69).

Dari 6 delik pers yang ada tersebut yang dibahas oleh penulis disini adalah delik penghinaan. Dalam KUHP ada beberapa pasal tentang penghinaan yang berhubungan dengan delik pers, salah satinya adalah pasal 310. Sebelum menerangkan lebih lanjut tentang penghinaan dalam pasal ini, ada baiknya disini akan diterangkan kembali mengenai pengertian penghinaan walaupun pada bab terdahulu (BAB II) sudah dijelaskan.

Penghinaan menurut Soesilo adalah, menyerang nama baik atau kehormatan seseorang, dan yang diserang itu biasanya merasa malu. (R. Soesilo, 1984:157).

Semua penghinaan itu adalah delik aduan, dengan begitu penghinaan tersebut hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita, kecuali penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada saat menjalankan tugasnya (pasal 316, 319).

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, bahwa penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar. Dan perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang boleh dihukum seperti: mencuri, menggelapkan dan lain-lainnya, akan tetapi cukup dengan perbuatan biasa dan perbuatan tersebut memalukan, tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan bila dilakukan dengan gulisan (surat) atau gambar maka kejahatan tersebut dinamakan menista dengan surat (pasal 310 ayah 2).

Menurut ayat 3 pasal 310 KUHP bahwa perbuatan seperti tersabut dalam ayat 1 dan 2 adalah tidak menista atau menista dengan tulisan, apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau untuk membela diri. Patut dan tidaknya terpaksa pembelaan tersangka terletak pada timbangan hakim, dengan begitu hakim mengadakan pemeriksaan, apakah betul-betul penghinaan itu dilakukan tersangka untuk membela kepentingan umum atau membela diri.

Menurut Mahaban Zainun bahwa, dalam delik pencemaran tidak menjadi persoalan benar atau tidaknya tuduhan yang dilemparkan, sebab kalaupun tuduhannya itu sungguh-sungguh memang benar adanya, maka orang yang menuduh siarkan tersebut tetap mendapat pidana karena, ada pelunya ia sampai berbuat demikian hingga membawa malu (aib) bagi orang lain. (Djoko Prakoso SH, 1988:124).

tulisan/herita mingguan HARMONI Bandung, terbitan tanggal 1 Juni 1968 nemor 24/Th I, di bawah judul "Skandal Cinta di UNPAP", yang memuat tulisan tentang: Prof. Dr. Ir. G. S. telah indehoy .... mengadakan hutungan gelap yang mesra .... hubungan sex dengan istri orang lain yang bernama Dra. R. S. .... dan seterusnya, dalam keputusan tanggal 2 September 1968 nomor 652/1968, PN menetapkan:

- Berita tulisan di bawah judul "Skandal Cinta di UNPAD" tersebut adalah suatu kejahatan yang menista dengan tulisan hingga merusak kehormatan dan nama haik orang lain seperti yang ditentukan dalam pasal 310 ayat 2 KUHP;
- Menghukum 3 bulan penjara atas diri terdakwa Mohd. S. selaku pemimpin umum dan penanggung jawab mingguan HARMONI. (Gerson W Fawengan, 1977:46).

Dari contoh jurisprudensi yang diuraikan di atas, pengadilan menjabuhkan pidananya, karena para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik yang terdapat dalam ketenbuan pasal 310 ayat 1 dan 2 yaitu

#### meliputi :

- pemimpin redaksi 1. Sengaja, yaitu tertuduh sebagai kebenaran calon yang paling betweening menyaring korannya, tidak berusaha mencegah, jadi berita Titu dimuat ia menyadari dan berita sevaktu mengetahuinya.
- Berita tersebut menyerang kehormatan dan nama baik orang lain, ini terbukti dengan adanya pengaduan dari korban (Dra. R. S).
- 3. Berita tuduhan tersebut disiarkan agar diketahui umum, dengan dimuatuya berita dalam pers, maka maksud tujuan agar diketahui umum sudah terpenuhi/terlaksans.
- 4. Penyiaran dilakukan dengan tulisan (pasal 310 ayat2)

  pemuatan tulisan atau berita penghinaan tersebut

  dalam koran-koran/pers : mingguan bebas HARMONI.

alasan untuk membela kepentingan umum/membela diri dari kerdakwah ini perlu dibuktikan kebenaranya, dalam hel ini yang berwenang adalah hakim memerikan apa yang dibuduhkanya itu, hingga untuk berguna bagi kepentingan umum/membela diri, kalau terdakwah tidak dapat membuktikan dan a contrario jaksa penuntut umum dapat menunjukan itikad jahatnya kerugian akibat tuduhan terdakwah itu maka berarti ia telah melakukan kejahatan memfitnah (pasal 311). diberikan seorang dianggap memfitnah ketika ia.

kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan itu kemudian ia Lidak sanggup membuktikanya.

Menurut Marhaban Zainum, alasan demi kepentingan umum itu harus ada batasanya yaitu: tidak boleh menggunakan cara-cara/kata-kata yang kasar, hina, mencemarkan, yang merusak kehormatan dan nama baik orang lain, karena cara itu tidak wajar (conredelijkdoel). Untuk mencapai kepentingan umum harus dipergunakan cara-cara/upaya-upaya yang wajar. (Dioko Prakoso, 1988:126).

Jadi seseorang yang melakukan penghinaan secara kasar (tuduhan) takkan berarti bahwa dia melakukan itu untuk/demi kepentingan umum.

Untuk selanjutnya penulis akan menguraikan masalah tanggung jawab pidana dalam delik pers. Dalam tulisan/terbitan pers sehari-hari didalamnya tersangkut lebih dari satu karena sejak diatur, disusun berita (redaksionalnya), dicetak serta terbit dan beredar ketengah-tengah masyarakat, maka ikut ambil bagian (berusaha) didalamnya : pemimpin umum, penerbitan, peneetak, redaktur, pemulis/pelukis dan pengedar.

Memurut Marhalos Zaimun bhawa, berbeda dengan delik-delik lainya, dalam suatu delik pers hanya satu orang saja dari pengurus pers yang dapat dipertanggung jawabkan pidana. (Djoko Frakoso, 1988:137).

Juga dijelaskan dalam UU No. 11/ Th 1966 tentang

ketentuan pokok pero dalam pasal 15 ayat 1 yaitu : pemimpin umum bertanggung Jawab atas keseluruhan penerbitan baik kedalam manpun keluar.

Dengan begitu pemimpin umumlah yang bertugas memimpin jalanya perusahaan, sehingga dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana atas keseluruhan penerbitan, karena sipemimpin umumlah yang dianggap sebagai orang yang menjabat tugas tersebut, maka dialah yang harus dipertanggung jawabkan.

Ketentuan dalam pasal 15 ayat 1 tersebut dapat berlaku dengan syarat, bila pemimpin redaksi dan penanggung jawabnya tidak ada/ tidak disebut, dengan begitu maka sipemimpin umumlah yang dianggap pemangku, dan ia harus dipertanggung jawabkan. Akan tetapi jika pemimpin redaksi ada/disebutkan maka pemimpin umum dapat lepas dari pertanggung jawaban pidana, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 15 ayat 2 yaitu : pertanggung jawaban pemimpin umum terhadap hukum dapat dipindahkan kepada pemimpin redaksi mengenai isi penerbitan (redaksional) dan kepada pemimpin perusahaan mengenai soal-soal perusahaan.

Menurut Marhaban Zainun : kalau pemimpin redaksi ada maka pemimpin umu dapat lepas dari pertanggungan jawab pidana, kecuali jika pemimpin umum merangkap sebagai pemimpin redaksi, maka tidak dapat terlepas dari pertanggungan jawab tersebut, asalkan ada

redaktur yang bertindak/ditentukan sebagai penanggung jawab pidana, dengan begitu pemimpin umum dapat lepas dari pertanggungan jawab tersebut.

Jadi prinsipnya kalau terjadi suatu delik pers maka harus ada salah satu orang yang dapat ditarik sebagai penanggung jawab pidananya, dengan mengingat bunyi pasal 15 UU No. 11 tahun 1966, maka yang pertama harus dipertanggung jawabkan pidana ialah penanggung jawabnya, kalau lembaga ini tidak ada maka yang ditarik ialah pemimpin umumnya sebagai penanggung jawab pidananya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka ketika terjadi delik pers maka yang bertanggung jawab pertama adalah pemimpin redaksi (redaktur) jika ada, sebab yang mengatur isi atau pelaksanaan redaksional penerbitan adalah redaktur. Nama dalam hal ini redaktur tersebut dipertanggung jawabkan dengan tiga kemungkinan yaitu ia dapat dikualifisir sebagai pelaku, pelaku serta, membantu biasa.

Memirut Marhaban Zainun, redaktur dipertanggung jawabkan sebagai pelaku (dader/pleger), pasal 55, kalau tulisanya itu, karyanya sendiri, bukan karyanya tapi ia tidak menyebutkan nama penulisnya, sipenulis karena sesuatu hal/sebab tertentu tidak dapat dituntut pidana (on strafrechtlijke vervolgbaar), karya orang lain yang diterimanya kemudian dirubah sehingga seperti karyanya

sendiri. (Djoko. Prakoso, 1988:147).

Kemudian redaktur dipertunggung jawabkan sebagai medepleger/mededader (pelaku serta) pasal 55, jika tulisan orang lain yang disebutkan namanya, kemudian oleh redaktur tidak diadakan koreksi (menurut Van Hattum), kalau menurut Simons, Van Hamel, Jurisprudensi ilmu hukum maka redaktur tersebut sebagai mediplichtige (membantu biasa). (Djoko Prakoso, 1988:148).

Sedangkan kalau tulisan orang lain kemudian redaktur mengadakan sereening atas tulisan itu, maka pertanggungan jawab pidana redaktur tergantung pada pemeriksaan sidang didepan pengadilan negeri, apakah akan dikualifisir sebagai mededader atau medeplechtige, asal dipenuhi dua syarat yaitu:

- 1. tahu tantang masuknya tulisan yang dimuat itu
- sadar akan "Strafbaar karakter" dari pada tulisan tersebut. Jika syarat itu tidak dapat dipenuhi maka tidak dapat dipidana.

Menurut Marhabban Zainun, jika seorang redaktur mengatakan bahwa tulisab itu ia yang bertanggung jawab, tapi pada waktu dimuatnya tulisan itu ia sedang tidak ada maka redaktur tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan pidana. Sebaliknya kalau redaktur mengatakan bahwa tulisan itu diluar tanggung jawab redaksi dan sudah dipenuhi syarat tadi maka ia tetap dapat dipertanggung jawabkan pidana sebab, dia tahu masuknya

tulisan tersebut, dengan begitu dia mencantumkan clausule diluar tanggung jawab redaksi itu tidak pada tempatnya. (Djoko Prakoso, 1988:149).

Maka adanya elausule "di luar tanggung jawab redaksi" atau ia yang bertanggung jawab, tidaklah menentukan, sebab kalangun redaktur mengatakan bahwa ia yang bertanggung jawab namun saat kejadian ia tidak ditempat, maka ia tidak dipertanggung jawabkan pidana. Begitu juga jika pada saat masuknya tulisan/berita dia tahu, kemudian dia menyatakan bahwa tulisan di luar tanggung jawab redaksi, maka hal itu tidak dapat menggugurkan pertanggungan jawab tersebut.

# C. Kondisi sosial cultural dan sikap umum masyarakat terhadap pemberitaan pers

Semakin berkembangnya teknologi sekarang ini memaksa umat manusia untuk mencari dan mencari formula baru dalam pengembangan segala produk yang dihasilkan, karenanya upaya tersebut terus dilakukan semata-mata untuk memenuhi kepuasan hidup. Sehingga teknologi diterapkan oleh manusia demi meningkatkan kesejahteraan dan untuk, memenuhi kebutuhan artinya, teknologi sebagai hasil akhir yang memberikan kepuasan dan kesenangan materi kepada umat manusia, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup manusia dengan memenuhi

tuntutan materinya.

Kebutuhan manusia terus meningkat seiring dengan kemajuan zaman, hal ini disebahkan karena pola hidup mereka telah berubah. Sehingga pemenuhan kebutuhan hidup tidak sebatas pada kebutuhan fisik, yaitu makan, minum, tidur dan berpakaian. Akan tetapi pola hidup mereka mulai bergeser, manusia menceba memenuhi kebutuhan phisebyanya, salah satunya adalah kebutuhan akan informasi sehingga mereka perlu berkomunikasi dengan keadaan sekelilingnya.

Komunikasi merupakan suatu proses sosial yang paling mendasar dan sangat vital dalam kehidupan manusia. Dikatakan mendasar karena setiap masyarakat baik yang primitif maupun yang modern berkeinginan mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai aturan sosial melalui komunikasi. Dikatakan vital karena setiap individu memiliki kemampuan untuk berkemunikasi dengan individu-individu lainnya (dan dengan begitu menetapkan kredibilitasnya sebagai seorang anggota mesyarakat), sehingga meningkatkan kesempatan individu tersebut untuk tetap hidup.

Dari berbagai macam cara komunikasi dilaksanakan di dalam macyarakat manusia, maka kita hanya akan bervokus pada salah satu bentuk terpenting dari komunikasi yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan

sejumlah khalayak yang tersebar heterogen, dan anonim, melalui media cetak, atau elektronis sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. (Jalahadin Rokhmat, 1994:189).

Komunikasi massa bisa dikarakterisasikan sebagai komunikasi umum, reepat, dan selintas, jadi bukan bersifat pribadi, pesan-pesannya tidak ditujukan pada satu orang saja, isinya terbuka bagi setiap orang, auggota anggota khalayaknya menyadari bahwa mereka memperoleh materi atan pesan yang sama.

Maka ciri-ciri kemunikasi massa adalah menggunakan media massa, prosesnya berlangsung satu arah, kemunikatornya melembaga, pesannya bersifat umum, medianya menimbulkan keserempakan, dan kemunikasinya heterogen. (Onong Uchjana Efendy, 1993:145).

Jadi secara sederhana komunikasi massa merupakan komunikasi melalui media massa, yakni surat kabar, majalah, radio, TV, dan film. Jadi media massa ini bekerja untuk menyampaikan informasi buat khalayak. Informasi itu dapat membentuk, mempertahankan atau meredefinisikan citra.

Menurut Mc Luhan, media massa adalah perpanjangan alat5 indra kita, dengan media massa kita memperoleh informasi tentang benda, orang, tempat yang tidak kita alami secara langsung. (Jalaludin Rakhmat, 1994:224).

terlalu luas untuk kita masuki semuanya, Dunia olch karena itu dengan bantuan media massa yang 👚 informes: kita mulai mengenal menyampaikan akarı Sekaligud darah menyaksikan lingkungan. berbagai peristiva yang jauh dari jengkauan alat indra Pengaruh media masses tehih kuat logi, karena reada masyarakat modern orang hanyak memperoleh informasi tentang dunia dari media massa. Dan payahnya pada mereka sukar mengecek kebenaran sama yang yang disajikan media. Mereka cenderung memperoleh informasi itu semata-mata berdasarkan pada apa yang dilaporkan media massa, sehingg<mark>a je</mark>las bahwa citranya tentang dunia dipengaruhi oleh apa yang dilihatnya dalam surat kaber. Miselnya kite berlangganen Pos Kota, maka kemungkinan kita menduga dunia ini dipenuhi perkosaan, penganiayaan, dan pencurian. Lain halnya bila kita membaca Suara Karya, kita cenderung melihat banyak sekali Keberhasilan pembangunan yang dilakukan Baru.

Jelaslah baik surat kabar TV maupun dapat menonjolkan situasi orang tertentu di atas situasi atau orang yang lain. Erat kaitannya dengan penonjolan yang media massa Lazars Feld dan (1948),Merton membicarakan fungsi media adalah, penganugrahan status (status conferal) dan pengukuhan norma-norma sosial. mengakhlakan (ethicizing). (Charles R Wright, 1988:17).

penganugrahan status berarti, berita yang melaporkan individu-individu scringkali meningkatkan prestise mereka, dengan mengfokuskan kekuatan media massa pada orang-orang tertentu. Jadi ketika orang, organisasi, atau lembaga telah mendapat reputasi yang sehingga nama, gambar, dan kegiatannya dimuat media massa. Sebaliknya orang terkenal perlahan-lahan mulai dilupakan orang, karena aktifitasnya tidak pernah dilaporkan media massa, orang yang tidak dikenal mendadak melejit namanya karena diungkan besar-besaran dalam media massa. sinilah milai tertin<mark>ggi</mark> di<mark>leta</mark>kkan pada akt**ifitas** publicity dan public relations pada masyarakat modern.

Sedangkan fungsi mengakhlakandalam komunikasi massa yaitu, akan memperkuat kontrol sosial atas anggota-anggota masyarakat yang membawa penyimpangan prilaku kedalam pandangan masyarakat. Dari sinilah sudah bisa kita lihat bahwa berita dari sebuah media massa dapat mempengaruhi persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting.

Dikalangan wartawan sering dikenal vestigative reporting (pelaporan penyidikan), dalam hal ini wartawan berusaha menyingkapkan penyelewengan, korupsi, perkosaan, dan kejahatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka laporan tersebut misalnya, tentang skandal seseorang maka sudah seharusnya

pelanggaran norma-norma tersebut dipublikasikan den elch angretsennggota masyarakt. agar diketahui dapat. melalui komisumikasi massa keterbukaan menciptakan kondisi sesial. Dimana orang banyak harus menolak pelanggaran-pelanggaran itu dan, mendukung standart moralitas yang sudah ditentukan. Dengan proses berita-berita yang dikomunikasikan kepada massa akan memperkuat kontrol sosial di dalam masyarakat serta kontrol terhadap penyimpangan prilaku.

Telah diuraikan diatas bahwa, ketika berita itu diturunkan kita tidak pernah tahu, apakah berita yang disajikan oleh media tersebut benar-benar terjadi atau sebaliknya, sebab kita tidak pernah mengecek kebenaran berita yang ada dimedia massa tersebut, bahkan ada kecenderungan bahwa mereka memperoleh informasi itu semata-mata berdasarkan pada apa yang dilaporkan media massa, hingga berita dimedia massa tersebut dapat mempengaruhi persepsi khalayak.

Sebagai akibat ledakan tekhnologi komunikasi dalam perhatian pada efek media tercermin massa terhadap masyarakat, bukti keprihatinan tersebut adalah sebagian orang terhadap hal-hal dimana ketakutan canggih (obyek alat-alat elektronik yang yang sangat berguna untuk ditakuti) benar-benar sebab kekuatan yang mengendalikan pikiran orang. mempunyai (B. Aubrey fisher, 1978:180).

Maka isi atau pesan yang disampaikan dimedia massa dalam hal ini yang dimuat oleh surat kabar mempunyai efek bukan saja menghilangkan perasaan, perasaan tersebut bisa positif atau negatif, jadi apa yang dilaporakan media massa mampu membentuk opini publik, walaupun kebenaran dari berita tersebut masih perlu dipertanyakan.

Menurut Van Den Haag: media massa menumbuhkan depersonalisasi dan dehumanisasi manusia, media massa menyajikan bukan saja realitas yang kedua, tetapi karena distorsi media massa juga menipu manusia, memberikan citra dunia yang keliru. (Jalaludin Rakhmat, 1994:226).

Karena media massa melaporkan dunia nyata secara selektif, sudah tentu media massa mempengaruhi citra tentang lingkungan sosial yang pembentukan timpang, bias, dan tidak cermat, maka terjadilah stereotip yaitu, gambaran umum tentang individu, tidak atau masyarakat yang kelompok, profesi berubah-ubah bersifat klise dan sering kali timpang dan tidak benar. Bila hal tersebut dilakukan secara terus menerus akan menampilkan lingkungan sosial yang sebenarnya, dengan cara itu media massa membentuk citra khalayaknya kearah yang dikehendaki media tersebut.

Pada hal disisi lain masyarakat memperoleh informasi dari media massa tersebut dengan rasa fanatik

yang tinggi, sehingga begitu berita itu disajikan ada kecenderungan pada masyarakat kita langsung percaya dan menganggap besar adanya, tanpa lebih dahulu mengecek kebenaran dari berita tersebut.

#### D. Pemberitaan media massa tentang kasus zina

Ketika sebuah media massa menyajika berita tentang skandal yang dilakukan seseorang, maka yang tumbuh pada perasaan kita adalah perasaan negatif terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dari sini dapat kita rasakan bahwa media massa itu dapat mempengaruhi persepsi khalayak bahwa, betapa bejat moral orang tersebut yang telah melakukan hubungan sex dengan istri orang lain dan seterusnya, hingga pada akhirnya berita dimedia massa yang melaporkan individu tersebut dapat mencemarkan nama baik orang tersebut.

Berita tentang skandal (kasus zina) tersebut, merupakan berita penghinaan (apabilah kalau melalui pers) sangat besar pengaruhnya dan jauh akibatnya, sebab disamping dapat mencemarkan nama baik seseorang, merusak karirnya, juga dapat mengguncangkan masyarakat. (Djoko Prakoso, 1988:120).

Berita seperti di atas dapat berhubungan dengan delik pers, yang terkait dengan pasal tentang penghinaan, yaitupasal 310 dan 311. Dimana nama baik

seseorang dan kehormatannya menjadi obyek, sehingga pelanggaran/kejahatan terhadap pasal 310 dan 311 ini mempunyai akibat hukum yang paling (lebih) luas, karena di samping unsur-unsur pidana yang melekat padanya, tersangkut pula aspek perdatanya.

Sebuah contoh tulisan/berita mingguan HARMONI Bandung terbitan tanggal 1 Juni 1968 No:24/Th I, di bawah judul Skandal Cinta di UNPAD, yang antara lain memuat tulisan Prof. Dr. 1r GS telah indehoy ..... mengadakan hubungan sex.... dengan istri orang lain yang bernama Dra. R.S. ..... dan seterusnya, dalam putusan pengadilan tanggal 2 september 1968 No 662/1968 hakim menetapkan bahwa berita tersebut adalah suatu kejahatan yang menista dengan tulisan hingga merusak kehormatan dan nama baik orang lain sebagaimana yang ada pada pasal 310 ayat 2 KUMP. (Gerson Bawengan, 1977:46).

Adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tersebut karena, terdakwa/tertuduh telah memenuhi unsur-unsur delik yang terdapat dalam ketentuan pasal 310 ayat1 dan 2 yaitu, unsur sengaja memuat berita tersebut dan tertuduh sebagai Pimred yang paling berwenang menyaring kebenrana calon berita koranya tidak berusaha mencegah, melainkan sewaktu dimuat berita itu ia menyadari dan mengetahuinya. Juga terdapat unsur menyerang kehormatan dan nama baik orang

lain, yang terbukti dengan adanya pengaduan-pengaduan dari pihak korban yaitu, Dra. R.S., dan berita tersebut disiarkan agar diketahui umum, dengan dimuatnya berita dalam surat kabar maka maksud tujuan agar diketahui umum sudah terlaksana. Penyiaran dilakukan dengan tulisan (pasat 310 ayat 2) pemuatan tulisan atau berita-berita hinaan tersebut dalam koran-koran/para mingguan bebas HARMONI.

Adanya tuduhan tersebut untuk membela kepentingan umum/membela diri, maka benar dan tidaknya dalih yang diajukan oleh terdakwa tergantung pada pertimbangan hakim Sebagaimana telah dijelaskan diatas.